



P U T U S A N

Nomor : 41-K/PM.III-12/AD/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO DONY WIDIYANTO
Pangkat / NRP : Kopda / 31010227820382
Jabatan : Ta Mudi Ki Keslap
Kesatuan : Yonkes-2 Divif-2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 31 Maret 1982
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonkes 2/2 Kostrad Jl. Raya Batu Desa Girimoyo,
Kec. Karang Ploso, Kab. Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom-V/3 Malang Nomor: BP-73/A-62/IX/2012 tanggal 12 September 2012 atas nama Eko Dony Widiyanto, Kopda NRP.31010227820382..

Memperhatikan : 1. Keputusan Panglima Divif-2 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/33/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/06/K/AD/I/2013 tanggal 14 Januari 2012;
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAP/ -K/PM.III-12/AD/III/2013 tanggal Maret 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/ -K/PM.III-12/AD/III/2013 tanggal Maret 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/06/K/AD/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto truk box Noreg 8532-01;
- 1 (satu) lembar foto motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ;
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Wongsorejo nomor : 371/56/429.168/2011 tanggal 13 Juni 2012 atas nama Angga Setyo Budi;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan nomor Sprin/01/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Surat perintah Penyitaan kendaraan truk berat merk Mitsubishi FE74/PS Noreg. 8532-01 tertanggal 10 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti kendaraan truk berat merk Mitsubishi FE74/PS Noreg. 8532-01 tertanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pinjam pakai barang bukti kendaraan truk berat merk Mitsubishi FE74/PS Noreg. 8532-01 tertanggal 10 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat Perintah Penyitaan nomor Sprin/02/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam tertanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam tertanggal 20 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pinjam pakai barang bukti sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam tertanggal 20 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara orang tua korban (Alm. Angga) dengan Terdakwa tertanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI An. Praka E.D. Widiyanto;
- 1 (satu) lembar SIM TNI No. : 605557-BI An. Praka E.D. Widiyanto;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti nomor kendaraan bermotor Angkatan Darat Noreg. 8532-01;
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM C An. Angga Setio Budi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gundar) fotorcopy STNK sepeda motor Honda Supra X
Nopol DK 5313 FJ warna hitam;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal, menyadari akan kesalahannya, dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/06/K/AD/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal sepuluh bulan Juni tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di kawasan hutan Baluran Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK VI Gel. II di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010227820382 dan ditempatkan di Yonif 432/Kostrad Makasar dan pada tahun 2009 dimutasi ke Yonkes 2 Kostrad Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 10.00 Wib setelah menurunkan barang-barang alat kesehatan untuk kebutuhan latihan Ancab (antar kecabangan) di Ds. Sukorejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo Terdakwa kembali ke Mayon Kostrad Malang dengan mengemudikan Randis Truk box Noreg 8532-01 namun sebelum kembali Terdakwa bermaksud untuk menjenguk orangtua yang sedang sakit di Banyuwangi sehingga Terdakwa melalui jalan raya Banyuwangi.

3. Bahwa Terdakwa mengemudikan truk box Noreg 8532-01 dalam kondisi layak jalan (layak pakai) dan dilengkapi dengan surat kendaraan nomor: 563/Ran/XI/2011 dengan masa berlaku sampai dengan 14 Nopember 2012 sedangkan Terdakwa juga mempunyai SIM BI TNI nomor: 605557-BI dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2016.

4. Bahwa memasuki kawasan hutan Baluran Kec. Banyuputih Kab. Situbondo tepatnya di KM 225 saat itu cuaca terang, arus lalu lintas sepi, kondisi jalan lurus beraspal Terdakwa yang saat itu mengemudikan dengan kecepatan 60 Km/Jam melihat dari arah depan (berlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada 2 (dua) sepeda motor berjalan beriringan dengan kecepatan tinggi yang akan mendahului sepeda motor yang ada di depannya.

5. Bahwa salah satu pengendara sepeda motor tersebut adalah Sdr. Angga Setyo Budi (korban) yang mengendarai sepeda motor (SPM) jenis Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ sudah mendahului sepeda motor yang berada di depannya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, namun karena Sdr. Angga Setyo Budi kaget dan kondisi kurang sehat dan kurang istirahat, tiba-tiba sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Angga Setyo Budi (korban) oleng ke kanan masuk melewati marka jalan dengan jarak 0,5 meter lalu terjatuh, setelah terjatuh Sdr. Angga Setyo Budi (korban) tidak segera bangun untuk menghindari kendaraan yang melewati jalan tersebut.

6. Bahwa setelah melihat korban jatuh dan berada dijalan Terdakwa yang saat itu jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa mengerem secara mendadak sambil membelokkan stir ke kiri namun karena jaraknya terlalu dekat sehingga terjadilah tabrakan (kecelakaan) hingga Sdr. Angga Setyo Budi (korban) dan sepeda motornya terlindas oleh ban depan sebelah kanan truk yang dikemudikan Terdakwa dan terseret kurang lebih 3 (tiga) meter.

7. Bahwa Saksi II (Sdr. Bun Dasir) dan Saksi I (Sdr. Purnomo) yang sementara mengendarai SPM mendengar suara benturan dari arah belakang sehingga Saksi I dan Saksi II menoleh kebelakang ternyata yang mengalami kecelakaan adalah Sdr. Angga Setyo Budi dengan kendaraan truk box warna hijau Noreg : 8532-01 yang dikemudikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa kemudian saksi I dan Saksi II mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) sesampainya di TKP para Saksi bermaksud untuk menolong Sdr. Angga Setyo Budi (korban) namun para Saksi dilarang oleh salah satu warga dikarenakan Sdr. Angga Setyo Budi (korban) sudah meninggal dunia sehingga para Saksi hanya duduk didekat Sdr. Angga Setyo Budi (korban) supaya letak posisinya dan barang bukti masih tetap sebab yang menangani semua itu adalah Polisi.

9. Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Satlantas Situbondo dan setelah petugas Satlantas datang, Terdakwa juga ikut mengevakuasi korban untuk dibawa ke Puskesmas Wongsorejo Kab. Banyuwangi selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Kasi Yonkes 2/2 Kostrad Lettu Kamzuli.

10. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Sdr. Angga Setyo Budi (korban) mengalami bagian kepala patah tulang tengkorak kiri, cekung sedalam 5 (lima) Cm sepanjang dahi sampai kepala bagian belakang kiri, mata kiri terbuka, telinga kiri keluar darah, pinggul kiri banyak keluar darah dan patah tulang terbuka kaki kanan bawah dengan kesimpulan Korban meninggal dunia diakibatkan benturan dengan benda keras tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Wongsorejo nomor 371/56/429.168/2011 tanggal 13 Juni 2012 atas nama Angga Setyo Budi yang ditandatangani oleh kepala Puskesmas Wongsorejo dr. Cincin Hari Purwanti NIP. 197309252005012013.

11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah memberi santunan kepada Sdr. Sartono selaku orangtua Sdr. Angga Setyo Budi (korban) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan telah sepakat akan diselesaikan secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengadilan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: PURNOMO; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir: Probolinggo, 04 April 1984; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Alas pandan, Rt.05 Rw.04, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 201 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi dan Sdr. Bundasir serta Sdr. Angga tiba di rumah ibu Sdr. Angga di Desa Bangsring, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, dan selanjutnya setelah ngobrol beberapa saat dengan Ibu Sdr. Angga, kami tidur dan baru bangun sekira pukul 06.00 Wib.
3. Bahwa kemudian pada pagi harinya, Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi dan Sdr. Bundasir serta Sdr. Angga melanjutkan perjalanan menuju ke Probolinggo menggunakan 2 (dua) sepeda motor secara beriringan yaitu, Saksi dan Sdr. Bundasir berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon Nopol DK-2821-BD berada di depan, sedangkan Sdr. Angga sendirian mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol DK-5313-FJ berada di belakang dengan kecepatan sekira 60 Km/jam.
4. Bahwa pada saat jalan beriringan, Saksi melihat posisi sepeda motor Sdr. Angga agak ketengah mendekati garis tengah marka jalan, dan Saksi melihat pada waktu beriringan dengan Sdr. Angga ada satu pengendara sepeda motor lain di belakang Saksi yang Saksi tidak kenal.
5. Bahwa setelah sampai di jalan raya Banyuwangi-Situbondo sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di hutan Baluran, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, Saksi bersimpangan dengan mobil truk box militer yang datang dari arah Situbondo menuju Banyuwangi, dan beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara benturan dari arah belakang Saksi, lalu Saksi menoleh ke belakang dan melihat Sdr. Angga sudah tergeletak di tengah jalan, sehingga Saksi langsung berhenti dan kemudian mendatangi Sdr. Angga yang tergeletak di tengah jalan, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang menggugat adalah nadi Sdr. Angga, ternyata Sdr. Angga sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di kepala bagian belakang mengeluarkan darah, kaki kanan patah dan robek yang mengakibatkan pendarahan, dan helm Sdr. Angga pecah.

6. Bahwa kemudian dalam keadaan syok melihat kondisi Sdr. Angga yang telah meninggal dunia, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa selaku sopir truk box militer Noreg 8532-01 yang telah bertabrakan dengan Sdr. Angga untuk mencari bantuan guna mengevakuasi korban (Sdr. Angga).

7. Bahwa oleh karena jenazah Sdr. Angga masih tergeletak di tengah jalan sehingga membuat jalan menjadi macet total, maka Saksi lalu berusaha mengangkat korban ke pinggir jalan, namun pada saat Saksi akan mengangkat korban ke pinggir jalan, Saksi dilarang oleh banyak orang dan meminta Saksi agar menunggu Polisi datang.

8. Bahwa menurut Saksi, pada saat terjadi kecelakaan Sdr. Angga dalam keadaan mengantuk dan kaget sehingga mengerem mendadak lalu terjatuh ke kanan (tengah jalan) sehingga terlindas kendaraan truk box militer Noreg : 8532-01 yang dikemudikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Angga meninggal dunia ditempat kejadian dengan kondisi luka di kepala sebelah belakang dan mengeluarkan darah, kaki kanan patah dan robek sehingga mengakibatkan pendarahan serta helm pecah, sedangkan sepeda motor milik Sdr. Angga mengalami totok lampu depan pecah, setir sebelah kanan patah dan pijakan kaki sebelah kanan rusak dan pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, kondisi jalan lurus.

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II : Nama lengkap: BUN DASIR; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Probolinggo, 10 Februari 1992; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Dusun Balang, Rt/ Rw.02, Desa Sogan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

2. Bahwa setelah menginap beberapa jam di rumah ibu Sdr. Angga di Desa Bangsri, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi dengan dibonceng oleh Sdr. Purnomo menggunakan sepeda motor Yamaha Xion Nopol DK-2821-BD dan Sdr. Angga yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol DK-5313-FJ berjalan beriringan melanjutkan perjalanan menuju ke Lumajang dengan posisi sepeda motor Saksi dan Sdr. Purnomo berada di depan, dan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai Sdr. Angga berjalan di belakang Saksi dengan kecepatan sekira 70 Km/Jam.

3. Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Hutan Baluran Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo KM 225 pada sekira pukul 11.15 WIB, Saksi melihat dari arah Surabaya ada kendaraan truk box warna hijau Noreg: 8532-01 yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan sedang (60 Km/Jam), dan setelah berpapasan dengan sepeda motor Saksi tiba-tiba Saksi mendengar suara tabrakan di belakang Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya Saksi-I mendahului menoleh ke belakang, ternyata Sdr. Angga bertabrakan dengan kendaraan truk box warna hijau Noreg: 8532-01 yang dikemudikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi memberitahu Sdr. Purnomo, lalu Saksi dan Sdr. Purnomo mendatangi TKP. Namun ketika Saksi dan Sdr. Purnomo akan menolong/meminggirkan Sdr. Angga, Saksi dilarang oleh salah satu warga, dengan alasan Sdr. Angga sudah meninggal dunia dan perlu menunggu Polisi, sehingga Saksi dan Sdr. Purnomo hanya duduk di dekat Sdr. Angga yang sudah meninggal dunia.

5. Bahwa sekira satu jam kemudian datang petugas polisi dari Polres Situbondo yang lalu menangani kecelakaan lalin tersebut.

6. Bahwa menurut Saksi, pada saat itu Sdr. Angga kondisinya kurang fit (sehat) karena telah melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dari Denpasar Bali dan kurang tidur.

7. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalin, posisi Sdr. Angga (korban) berada sekira satu meter di sebelah kanan garis tengah jalan raya, masuk ke jalur kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, posisi sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai Sdr. Angga berada di tengah jalan raya, sedangkan mobil truk box yang dikemudikan Terdakwa keluar sebelah kiri jalur aspal.

8. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Angga meninggal dunia di tempat kejadian dengan kondisi luka di kepala sebelah belakang dan mengeluarkan darah, kaki kanan patah dan robek sedangkan sepeda motor milik Sdr. Angga mengalami totok lampu depan pecah, setir bengkok, pusteb (pijakan kaki) sebelah kanan bengkok, dan pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, kondisi jalan lurus beraspal.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK VI Gel.II di Rindam VI/Tanjungpura, Balikpapan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010227820382, Terdakwa bertugas di Yonif 432/Kostrad makasar, dan selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dipindahtugaskan di Yonkes-2 Divif-2 Kostrad Malang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda bertugas di Yonkes-2 Divif-2 Kostrad Malang sebagai pengemudi Kikeslap sampai dengan sekarang.

2. Bahwa setelah berdinis di Yonkes-2 Divif-2 Kostrad Malang pada tahun 2009, Terdakwa bertugas sebagai pengemudi kendaraan Truk Box Dinas militer warna hijau Noreg. 8532-01 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa setelah selesai menurunkan barang-barang alat kesehatan untuk kebutuhan Latihan Gabungan Antar Kecabangan Tingkat Brigif-9 Kostrad di daerah Asembagus, Kab. Situbondo, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan truk box dinas militer Noreg.8532-01 bermaksud pulang ke Mayonkes-2 Divif-2 Kostrad di Malang dengan melalui jalan raya Situbondo-Banyuwangi-Jember, karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Banyuwangi.

4. Bahwa setelah sampai dihutan Baluran, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, tepatnya di KM 225, Terdakwa melihat dari arah Banyuwangi menuju Situbondo ada 2 (dua) sepeda motor berjalan beriringan dengan kecepatan tinggi, dan sepeda motor yang di belakang terlihat akan mendahului sepeda motor yang ada di depannya, namun ketika berada sekira 10 m di depan mobil yang dikemudikan Terdakwa, sepeda motor yang ada di depannya tiba-tiba mengerem mendadak, lalu sepeda motor yang ada di belakangnya berusaha menghindari ke kanan tetapi ada kendaraan Terdakwa, sehingga sepeda motor menjadi oleng dan kemudian jatuh ke kanan melewati garis tengah marka jalan dan masuk ke jalur jalan Terdakwa, hingga Terdakwa langsung mengerem sambil membelokkan kendaraannya ke kiri untuk menghindari menabrak pengemudi sepeda motor yang terjatuh di depan Terdakwa. Namun oleh karena jaraknya terlalu dekat, maka walaupun Terdakwa sudah menginjak rem dan membelokkan kendaraannya ke kiri hingga keluar dari bahu jalan, ban depan kanan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tetap saja melindas korban dan sepeda motornya yang terjatuh sekira 5 meter di hadapan Terdakwa dan kemudian terseret hingga sejauh tiga meter.

6. Bahwa kemudian Terdakwa turun dari kendaraannya, lalu Terdakwa meminta tolong kepada sopir yang lewat untuk melaporkan kecelakaan tersebut kepada Satlantas Polres Situbondo, dan selanjutnya setelah pihak polisi datang Terdakwa membantu mengevakuasi korban ke Puskesmas Wongsorejo, Banyuwangi, dan Terdakwa juga melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kasi-1 Yonkes-2 Divif-2 Kostrad.

7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah, kaki sebelah kanan patah dan robek mengeluarkan darah serta meninggal dunia di TKP, sedangkan sepeda motor milik korban mengalami kerusakan pada totok lampu depan pecah, stir bengkok dan pushtep (pijakan kaki) sebelah kanan bengkok.

8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisikendaraan Truk Box Militer Noreg.8532-01 dalam kondisi layak jalan, dilengkapi dengan surat kendaraan nomor: 563/Ran/XI/2011 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 14 Nopenber 2012, Terdakwa juga mempunyai SIM BI TNI nomor: 605557-BI dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2016, dan pada saat terjadi kecelakaan cuaca terang, arus lalu lintas sepi, kondisi jalan lurus beraspal.

9. Bahwa setelah terjadi kecelakaan, pada keesokan harinya tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa datang ke rumah orang tua korban alm Angga Setyo Budi untuk memberikan bantuan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selain memberikan bantuan uang, Terdakwa juga membantu menguruskan Asuransi Jasa Raharja dan memperbaiki sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai korban yang menghabiskan biaya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa surat-surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar foto truk box Noreg 8532-01;
- 1 (satu) lembar foto motor Honda Supra X Nopol DK-5313-FJ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum Et Repertum dari Puskesmas Wongsorejo

nomor: 371/56/429.168/2011 tanggal 13 Juni 2012 atas nama Angga Setyo Budi;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan nomor Sprin/01/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan kendaraan truk berat merk Mitsubishi FE74/PS Noreg. 8532-01 tertanggal 10 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti kendaraan truk berat merk Mitsubishi FE74/PS Noreg. 8532-01 tertanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pinjam pakai barang bukti kendaraan truk berat merk Mitsubishi FE74/PS Noreg. 8532-01 tertanggal 10 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat Perintah Penyitaan nomor Sprin/02/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam tertanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam tertanggal 20 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pinjam pakai barang bukti sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam tertanggal 20 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara orang tua korban (Alm. Angga) dengan Terdakwa tertanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI An. Praka E.D. Widiyanto;
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM TNI No. 605557-BI An. Praka E.D. Widiyanto;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti Nomor Kendaraan Bermotor Angkatan Darat Noreg. 8532-01;
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM C An. Angga Setio Budi;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam;

masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang lain, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK VI Gel.II di Rindam VI/Tanjungpura, Balikpapan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010227820382, Terdakwa bertugas di Yonif 432/Kostrad makasar, dan selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dipindahtugaskan di Yonkes-2 Divif-2 Kostrad Malang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda bertugas di Yonkes-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pengemudi Kikeslap sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar setelah berdinass di Yonkes-2 Divif-2 Kostrad Malang pada tahun 2009, Terdakwa bertugas sebagai pengemudi kendaraan Truk Box Dinas militer warna hijau Noreg. 8532-01 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar setelah selesai menurunkan barang-barang alat kesehatan untuk kebutuhan Latihan Gabungan Antar Kecabangan Tingkat Brigif-9 Kostrad di daerah Asembagus, Kab. Situbondo, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan truk box dinas militer Noreg.8532-01 bermaksud pulang ke Mayonkes-2 Divif-2 Kostrad di Malang dengan melalui jalan raya Situbondo-Banyuwangi-Jember, karena Terdakwa ingin menengok dulu orangtua Terdakwa yang sedang sakit di Banyuwangi. Pada waktu itu Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekira 60 s/d 70 km/jam.

4. Bahwa benar setelah sampai dihutan Baluran, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, tepatnya di KM 225, Terdakwa melihat dari arah Banyuwangi menuju Situbondo ada 2 (dua) sepeda motor berjalan beriringan dengan kecepatan tinggi, dan sepeda motor Honda Supra X yang di belakang yang dikemudikan Sdr. Angga Setyo Budi terlihat akan mendahului sepeda motor yang ada di depannya, namun ketika berada sekira 10 m di depan mobil Truk Box Militer yang dikemudikan Terdakwa, sepeda motor yang ada di depannya tiba-tiba mengerem mendadak, lalu sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan Sdr. Angga Setyo Budi berusaha menghindar ke kanan tetapi ada kendaraan Terdakwa, sehingga sepeda motor Honda supra X yang dikemudikan Sdr. Angga menjadi oleng dan kemudian jatuh ke kanan melewati garis tengah marka jalan dan masuk ke jalur jalan Terdakwa, hingga Terdakwa langsung mengerem sambil membelokkan kendaraannya ke kiri untuk menghindari menabrak Sdr. Angga dan sepeda motornya yang terjatuh di depan Terdakwa. Namun oleh karena jaraknya terlalu dekat, maka walaupun Terdakwa sudah berusaha menginjak rem dan membelokkan kendaraannya ke kiri hingga keluar dari bahu jalan, ban depan kanan mobil Truk Box Militer yang dikemudikan Terdakwa tetap saja melindas kepala Sdr. Angga Setyo Budi dan sepeda motornya yang terjatuh sekira 5 meter di hadapan Terdakwa dan kemudian terseret hingga sejauh tiga meter.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dari kendaraannya, lalu Terdakwa meminta tolong kepada sopir yang lewat untuk melaporkan kecelakaan tersebut kepada Satlantas Polres Situbondo, dan selanjutnya setelah pihak polisi datang Terdakwa membantu mengevakuasi korban ke Puskesmas Wongsorejo, Banyuwangi, dan Terdakwa juga melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kasi-1 Yonkes-2 Divif-2 Kostrad.

6. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Angga Setyo Budi (korban) mengalami luka pada bagian kepala patah tulang tengkorak kiri cekung sedalam 5 cm sepanjang dahi sampai kepala bagian belakang kiri, keluar darah dari telinga kiri, pinggul kiri banyak keluar darah, patah tulang terbuka kaki kanan bawah, sehingga korban meninggal dunia yang diakibatkan benturan dengan benda keras tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Wongsorejo, Banyuwangi Nomor: 371/56/429.168/2012 tanggal 13 Juni 2012 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama Angga Setyo Budi. Selain itu, sepeda motor Honda Supra X Nopol DK-5313-FJ milik korban mengalami kerusakan pada totok lampu depan pecah, stir bengkok dan pushtep (pijakan kaki) sebelah kanan bengkok.

7. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan kondisi kendaraan Truk Box Militer Noreg.8532-01 yang dikemudikan Terdakwa dalam kondisi layak jalan, dilengkapi dengan surat kendaraan nomor: 563/Ran/XI/2011 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 14 Nopenber 2012, Terdakwa juga mempunyai SIM BI TNI nomor: 605557-BI dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2016, dan pada saat terjadi kecelakaan cuaca terang, arus lalu lintas sepi, kondisi jalan lurus beraspal.

8. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan, pada keesokan harinya tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa datang ke rumah orangtua korban alm Angga Setyo Budi untuk memberikan bantuan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Selain memberikan bantuan uang, Terdakwa juga membantu menguruskan Asuransi Jasa Raharja dan memperbaiki sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai korban yang menghabiskan biaya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

9. Bahwa benar sesuai Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Sartono yang mewakili keluarga korban almarhum Angga Setyo Budi dan Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2012, para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan keluarga korban tidak akan menuntut secara hukum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan mengemudi adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

- Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK VI Gel.II di Rindam VI/Tanjungpura, Balikpapan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010227820382, Terdakwa bertugas di Yonif 432/Kostrad makasar, dan selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dipindahtugaskan di Yonkes-2 Divif-2 Kostrad Malang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda bertugas di Yonkes-2 Divif-2 Kostrad Malang sebagai pengemudi Kikeslap sampai dengan sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah manusia yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala sesuatu yang dilakukan menurut hukum yang berlaku.

c. Bahwa benar setelah berdinasi di Yonkes-2 Divif-2 Kostrad Malang pada tahun 2009, Terdakwa bertugas sebagai pengemudi kendaraan Truk Box Dinas militer warna hijau Noreg. 8532-01 sampai dengan sekarang.

d. Bahwa benar setelah selesai menurunkan barang-barang alat kesehatan untuk kebutuhan Latihan Gabungan Antar Kecabangan Tingkat Brigif-9 Kostrad di daerah Asembagus, Kab. Situbondo, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dengan mengemudi kendaraan truk box dinas militer Noreg.8532-01 bermaksud pulang ke Mayonkes-2 Divif-2 Kostrad di Malang dengan melalui jalan raya Situbondo-Banyuwangi-Jember, karena Terdakwa ingin menengok dulu orangtua Terdakwa yang sedang sakit di Banyuwangi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

- Bahwa yang dimaksud dengan "kealpaan" atau "kelalaian" pada dasarnya ialah kurang-hati-hatian atau lalai, kurang-waspadaan, kesembronon atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan, atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

- Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 14 Nopember 1887, kealpaan harus memenuhi kurang-hati-hatian yang berat, kesembronon yang besar, atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (culpa levis) tidak dipertanggung-jawab-pidanakan kepada pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, karena kurang-hati-hatiannya, atau kurang-waspadaannya, atau kesembronohan atau keteledorannya telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar setelah selesai menurunkan barang-barang alat kesehatan untuk kebutuhan Latihan Gabungan Antar Kecabangan Tingkat Brigif-9 Kostrad di daerah Asembagus, Kab. Situbondo, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan truk box dinas militer Noreg.8532-01 bermaksud pulang ke Mayonkes-2 Divif-2 Kostrad di Malang dengan melalui jalan raya Situbondo-Banyuwangi-Jember, karena Terdakwa ingin menengok dulu orangtua Terdakwa yang sedang sakit di Banyuwangi. Pada waktu itu Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekira 60 s/d 70 km/jam.

b. Bahwa benar setelah sampai di hutan Baluran, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, tepatnya di KM 225, Terdakwa melihat dari arah Banyuwangi menuju Situbondo ada 2 (dua) sepeda motor berjalan beriringan dengan kecepatan tinggi, dan sepeda motor Honda Supra X yang di belakang yang dikemudikan Sdr. Angga Setyo Budi terlihat akan mendahului sepeda motor yang ada di depannya, namun ketika berada sekira 10 m di depan mobil Truk Box Militer yang dikemudikan Terdakwa, sepeda motor yang ada di depannya tiba-tiba mengerem mendadak, lalu sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan Sdr. Angga Setyo Budi berusaha menghindar ke kanan tetapi ada kendaraan Terdakwa, sehingga sepeda motor Honda supra X yang dikemudikan Sdr. Angga menjadi oleng dan kemudian jatuh ke kanan melewati garis tengah marka jalan dan masuk ke jalur jalan Terdakwa, hingga Terdakwa langsung mengerem sambil membelokkan kendaraannya ke kiri untuk menghindari menabrak Sdr. Angga dan sepeda motornya yang terjatuh di depan Terdakwa. Namun oleh karena jaraknya terlalu dekat, maka walaupun Terdakwa sudah berusaha menginjak rem dan membelokkan kendaraannya ke kiri hingga keluar dari bahu jalan, ban depan kanan mobil Truk Box Militer yang dikemudikan Terdakwa tetap saja melindas kepala Sdr. Angga Setyo Budi dan sepeda motornya yang terjatuh sekira 5 meter di hadapan Terdakwa dan kemudian terseret hingga sejauh tiga meter.

c. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sampai 70 km/jam dan melihat dari arah depan ada pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi akan menyalib sepeda motor di depannya, maka sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang lebih besar seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan yang dikemudikannya dan agak meminggirkan kendaraannya, serta bersiap menghadapi segala kemungkinan buruk yang terjadi, misalnya jika sepeda motor yang ada di depannya tiba-tiba jatuh. Namun Terdakwa tetap menjalankan kendaraannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecapatan yang baik dan seolah-olah yakin tidak akan terjadi hal buruk di depannya. Sehingga setelah ternyata sepeda motor yang ada di depannya benar-benar jatuh di jalurnya, Terdakwa tidak siap, dan kemudian kendaraan yang dikemudikannya menabrak/melindas sepeda motor yang jatuh di hadapannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

- Bahwa meninggal-dunianya orang lain dalam unsur ini merupakan akibat dari tindakan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, yang telah bertindak kurang hati-hati, kurang waspada, kurang perhitungan atau ceroboh, dalam mengemudikan kendaraannya.

- Sedang mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, yang berupa matinya orang lain, menurut teori umum dalam ajaran 'sebab-akibat' yang mendasarkan penelitiannya pada fakta sebelum delik terjadi, dikatakan bahwa "fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu". Dengan demikian tidak dipersoalkan mengenai berapa lama waktu antara perbuatan itu dilakukan dengan akibat matinya orang lain itu terjadi. Yang penting, menurut perhitungan yang layak (tentunya berdasarkan keterangan dokter), ada hubungan langsung (sebab akibat) antara perbuatan dengan akibat perbuatan yang berupa matinya orang lain tersebut.

- Bahwa yang dimaksud "mati" atau "meninggal dunia" adalah sudah hilangnya nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh, seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas. Sedang yang dimaksud dengan "orang lain" adalah bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Angga Setyo Budi (korban) mengalami luka pada bagian kepala patah tulang tengkorak kiri cekung sedalam 5 cm sepanjang dahi sampai kepala bagian belakang kiri, keluar darah dari telinga kiri, pinggul kiri banyak keluar darah, patah tulang terbuka kaki kanan bawah, sehingga korban meninggal dunia yang diakibatkan benturan dengan benda keras tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Wongsorejo, Banyuwangi Nomor: 371/56/429.168/2012 tanggal 13 Juni 2012 atas nama Angga Setyo Budi.

b. Bahwa benar meninggalnya korban Sdr. Angga Setyo Budi tersebut adalah akibat langsung dari benturan dengan benda keras dan tumpul, yaitu kepalanya terlindas roda depan kanan kendaraan Truk Box Militer yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, dan kurang-mampuan Terdakwa dalam memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi di hadapannya selama mengemudikan kendaraan Truk Bnox Militer di jalan raya.

- Bahwa ketika mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan hingga sekira 70 km/jam di Jalan Raya dari arah Situbondo menuju Banyuwangi, dan kemudian melihat dari arah depan (dari arah Banyuwangi menuju Situbondo) ada pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi akan menyalib sepeda motor di depannya, maka sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang lebih besar seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan yang dikemudikannya, serta bersiap menghadapi segala kemungkinan buruk yang terjadi di depannya. Namun ternyata Terdakwa tetap menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan seolah-olah yakin tidak akan terjadi hal buruk di depannya. Sehingga setelah ternyata sepeda motor yang ada di depannya terjatuh, Terdakwa tidak siap, dan kemudian kendaraan yang dikemudikannya menabrak/melindas korban dan sepeda motornya yang jatuh di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Sdr. Angga Setyo Budi meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, selain telah menyebabkan Sdr. Angga Setyo Budi meninggal dunia, keluarga / orang tua Sdr. Angga Setyo Budi juga telah sangat dirugikan, karena telah ditinggalkan oleh anak yang sangat dicintainya.

- Bahwa untuk membantu keluarga korban dan sekaligus menunjukkan rasa tanggung-jawabnya, beberapa saat setelah kejadian Terdakwa membantu mengevakuasi jenazah Sdr. Angga ke Puskesmas terdekat, dan kemudian pada keesokan harinya Terdakwa memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada orang tua Korban, memperbaiki sepeda motor Sdr. Angga Setyo Budi, dan membantu menguruskan Asuransi Jasa Raharja, hingga kemudian antara Terdakwa dan orangtua korban telah saling memaafkan (berdamai) sesuai Surat Pernyataan Damai yang dibuat pada tanggal 11 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kasus No. 16/Pid/2012/PA dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin;
- Terdakwa telah memberikan bantuan kepada orangtua korban berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), memperbaiki sepeda motor korban, dan menguruskan asuransi jasa raharja korban;
- Keluarga korban telah memaafkan dan telah berdamai dengan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orangtua korban yang telah kehilangan anak yang dicintainya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya mempertimbangkan kepentingan dinas militer, terutama satuan Yonkes-2 Divif-2 Koistrad, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto truk box Noreg 8532-01;
- 1 (satu) lembar foto motor Honda Supra X Nopol DK-5313-FJ;
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Wongsorejo nomor: 371/56/429.168/2011 tanggal 13 Juni 2012 atas nama Angga Setyo Budi;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan nomor Sprin/01/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan kendaraan truk berat merk Mitsubishi FE74/PS Noreg. 8532-01 tertanggal 10 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti kendaraan truk berat merk Mitsubishi FE74/PS Noreg. 8532-01 tertanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pinjam pakai barang bukti kendaraan truk berat merk Mitsubishi FE74/PS Noreg. 8532-01 tertanggal 10 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat Perintah Penyitaan nomor Sprin/02/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam tertanggal 11 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat permohonan pinjam pakai barang bukti sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam tertanggal 20 Juni 2012;

- 1 (satu) lembar Berita Acara pinjam pakai barang bukti sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam tertanggal 20 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara orang tua korban (Alm. Angga) dengan Terdakwa tertanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI An. Praka E.D. Widiyanto;
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM TNI No. 605557-BI An. Praka E.D. Widiyanto;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti Nomor Kendaraan Bermotor Angkatan Darat Noreg. 8532-01;
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM C An. Angga Setio Budi;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 14a KUHP, Pasal 15 dan 16 KUHPM, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: EKO DONY WIDIYANTO, Kopda NRP. 31010227820382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto truk box Noreg 8532-01;
- 1 (satu) lembar foto motor Honda Supra X Nopol DK-5313-FJ;
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Wongsorejo nomor: 371/56/429.168/2011 tanggal 13 Juni 2012 atas nama Angga Setyo Budi;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan nomor Sprin/01/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan kendaraan truk berat merk Mitsubishi FE74/PS Noreg. 8532-01 tertanggal 10 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti kendaraan truk berat merk Mitsubishi FE74/PS Noreg. 8532-01 tertanggal 11 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar Berita Acara pinjam pakai barang bukti kendaraan truk berat merk Mitsubishi FE74/PS Noreg. 8532-01 tertanggal 10 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat Perintah Penyitaan nomor Sprin/02/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam tertanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam tertanggal 20 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pinjam pakai barang bukti sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam tertanggal 20 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara orang tua korban (Alm. Angga) dengan Terdakwa tertanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI An. Praka E.D. Widiyanto;
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM TNI No. 605557-BI An. Praka E.D. Widiyanto;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti Nomor Kendaraan Bermotor Angkatan Darat Noreg. 8532-01;
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM C An. Angga Setio Budi;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol DK 5313 FJ warna hitam;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 08 April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mochammad Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.544973 dan Prastiti Siswayani, SH Mayor Chk (K) NRP.11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11980021130172, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, SH Kapten Chk NRP.21940135750972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota I,

Ttd

Muhammad Suyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.544973

Hakim Anggota II,

Ttd

Prastiti Siswayani, SH
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos.,SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)